

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan adalah suatu hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Perubahan UUD 1945 dan kemudian dalam tataran praktisnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian disebut Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 1 undang-undang ini, dikatakan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.² Dalam KHI Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini diisyaratkan oleh Allah dalam surat An-Nisa’ ayat (3), kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristeri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-

¹ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), h. 8

³ M. Nur Yasin, Hukum Perkawinan Islam Sasak, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 53.

orang tertentu saja.⁴ Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Maka bagi yang ingin ke luar dari asas tersebut ditampung dalam ayat (2), yaitu “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, Negara Indonesia pada dasarnya juga menganut asas monogami, akan tetapi terdapat pengecualian di mana seorang suami dapat saja memiliki istri lebih dari seorang mana kala dapat memberikan alasan-alasan yang membolehkannya di Pengadilan. Ini berarti asas monogami yang dianut oleh Indonesia dalam perkawinan adalah asas monogami terbuka bagi laki-laki, dikarenakan diperbolehkannya suami untuk melakukan poligami dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh aturan yang berlaku.

Perkawinan (menikah) sebagai suatu pintu gerbang untuk memasuki suatu dunia baru yang dinamakan dunia keluarga. Pada saat seseorang telah memasuki dunia keluarga, disana telah berlaku hukum-hukum baru yang secara otomatis mengikat bagi para pihak yang telah melewati pintu gerbang pernikahan tersebut. Hukum-hukum baru (hukum keluarga) tersebut secara terperinci diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum (Undang-Undang dan lain sebagainya), baik ketentuan

⁴ Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama, Jurnal Privat Law, Vol. III No. 2, Desember 2015, h. 101.

hukum perdata pada umumnya (sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) maupun ketentuan hukum khusus (yang hanya berlaku bagi para pihak yang beragama Islam saja, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam).

Ketentuan terkait pengaturan perkawinan telah diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Perkawinan yang menganut asas monogami. Namun asas monogami yang dianut adalah asas monogami terbuka, yang artinya tidak bersifat mutlak berbeda dengan asas monogami yang dianut dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang bersifat mutlak. Dianutnya asas monogami tidak mutlak ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa apabila pihak-pihak (suami istri) menghendaki, Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu (berpoligami).⁵

Perkawinan poligami siri adalah perkawinan yang dilakukan secara diam-diam tanpa melalui prosedur resmi dan tidak terdaftar pada instansi yang berwenang. Perkawinan semacam ini seringkali menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait dengan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan dan hak-hak yang terkait dengan pernikahan dan keluarga.

Adapun alasan yang dapat diajukan yaitu, (a) istri tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya, (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain alasan tersebut, Pengadilan dalam mengeluarkan izin poligami terhadap seorang suami,

⁵ Pasal 3 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan

harus pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; pertama, adanya persetujuan dari istri/ istri-istri; kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan ketiga, adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pernikahan tidak dicatatkan sendiri tidak memiliki aspek legalitas karena dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pencatatan perkawinan ini telah dijadikan materi sebagai masalah yang sering muncul sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP) tahun 1973⁶, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan Pencatatan Perkawinan ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan.

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikatakan perkawina itu sah dimata hukum. Pencatatan perkawinan tidak hanya menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Pencatatan perkawinan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa perkawinan itu

⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta,Sinar Grafiks, 2010),Hal. 1.

memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang lainnya. Perkawinan yang tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan Hukum Islam akan tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatkan ke Kantor Urusan Agama bisanya dikatakan pernikahan tidak dicatatkan. Pengertian pernikahan tidak dicatatkan secara terminology adalah pernikahan yang diperintahkan agar dirahasiakan. Dalam versi lain pernikahan yang dilangsungkan tanpa *tasyhir* (pengumuman kepada public).⁷

Disisi lain dalam pernikahan siri juga menimbulkan permasalahan bagi keluarga itu sendiri maupun dari sisi kedudukan hukum.. Bagi yang beragama islam, namun tidak dapat membuktikan telah terjadinya pernikahan dengan akta nikah, maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) KHI⁸.

Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan sesungguhnya dan diistilahkan dengan *Jurisdiktio Voluntair*. Dikatakan bukan perkara sesungguhnya dikarenakan dalam peradilan ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah.⁹ Dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 161/PDT.G/2014/PA.TLG Pemohon I

⁷ Dwi Putra Jaya, *Nikah Tidak dicatatkan dan Problematikanya dalam hukum Islam*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol 2 No. 2, 2017 Hal.18.

⁸ Neng Zubaidah, *Pencatatan Perkawinan....*, 154-155.

⁹ H.A, Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 1996),41.

yang menikah dibawah tangan dengan seorang Pemohon II yang mana status dari Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon. . Pernikahan tersebut berlangsung di Kecamatan Jereweh Sumbawa Barat, pada tanggal 07 Januari 2014 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II. Pernikahan ini dilangsungkan secara siri atau dengan kata lain tidak didaftarkan ke Negara.

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan pernikahan (Isbat Nikah) di pengadilan agama agar perkawinan mereka disahkan oleh Hakim Pengadilan Agama Taliwang. Sedangkan didalam Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa :

Pasal 7 ayat (3) :

Isbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraan.

- (a) Hilangnya Akta Nikah
- (b) Adanya Keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- (c) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan.
- (d) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Perkawinan.

Persidangan berlangsung dengan mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat nikah dengan istri pertama, surat pernyataan tertulis dari Termohon yang menerangkan bahwa tidak keberatan terhadap Permohonan Pengesahan Perkawinan Nikah Pemohon I dan Pemohon II (tidak keberatan di madu), Surat

pernyataan berlaku adil terhadap istri-istri, slip penerimaan gaji dan kedua orang saksi. Dengan keterangan alat bukti surat yang diajukan baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi secara keseluruhan hakim Pengadilan Agama Taliwang mengarahkan kasusnya kepada pemohon mengenai izin poligami dan pada akhirnya permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim. Akan tetapi syarat sahnya perkawinan poligami selain harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan harus mendapatkan izin dari isteri pertama untuk melakukan pernikahan poligami sebelum terjadinya perkawinan tersebut.

Dalam kasus yang dijadikan studi pada penelitian ini, seorang pemohon melakukan perkawinan poligami siri dengan seorang wanita, padahal ia masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istri pertamanya. Pemohon kemudian mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama untuk menyangkal perkawinan tersebut, namun terdapat kendala terkait syarat sahnya perkawinan poligami, seperti mendapatkan izin dari istri pertama sebelum terjadinya pernikahan poligami. Pada akhirnya, permohonan isbat nikah tersebut dikabulkan oleh hakim dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Tetapi dalam kenyataannya masih sering terjadi permasalahan, Dalam putusan tersebut adanya permasalahan yang timbul dalam perkawinan poligami siri, seperti tidak adanya aspek legalitas dan sulitnya persyaratan izin poligami yang harus dipenuhi. Selain itu, mengenai solusi bagi pasangan yang melakukan perkawinan siri dengan mengajukan permohonan isbat

nikah (penetapan pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama. Berdasarkan peristiwa tersebut menimbulkan keterikatan untuk mengkaji mengenai “Permohonan Isbat Nikah Setelah Terjadinya Perkawinan Poligami yang tidak dicatatkan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 161/PDT.G/2014/PA.TLG)”.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang masalah, merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah tepat Pertimbangan Hakim telah mengabulkan Permohonan Isbat Nikah setelah terjadinya perkawinan poligami yang tidak dicatatkan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 161/PDT.G/2014/PA. TLG)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh kejelasan mengenai pertimbangan hakim menerima permohonan isbat nikah setelah dilakukannya perkawinan poligami yang tidak dicatatkan, secara yuridis tidak sesuai dengan prosedur permohonan isbat nikah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini secara formal untuk memenuhi persyaratan program Akademik dalam rangka penyelesaian studi di Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura. Adapun hasil penelitian ini diharapkan setidaknya berguna untuk dua hal :

1. Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis hasil penelitian ini untuk memperkaya ilmu pengetahuan, wawasan, dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai poligami, isbat nikah, dan perkawinan tidak dicatatkan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dapat menjadi pedoman bagi pelaku poligami yang menggunakan isbat nikah sebagai alternatif penyelesaian perkara dan pengetahuan hukum bagi yang membutuhkan.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Penulis dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Hilna Saprina Persadawati, Akibat hukum Perkawinan Poligami siri terhadap hak nafkah istri dan anak dalam perspektif Hukum Islam	1. Bagaimana Undang-Undang mengatur tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif poligami? 2. Bagaimana status hukum poligami yang dilakukan secara siri? 3. Bagaimana hak nafkah istri dan anak yang berpoligami secara siri?	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa syarat alternatif ini syarat mutlak artinya salah satu syarat harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan syarat kumulatif poligami ini syarat yang wajib dipenuhi dalam permohonan poligami. Hak istri dari poligami tidak dicatatkan menurut hukum Islam hak istri muncul sejak ijab qobul itu usai dilakukan dan Islam mewajibkan bagi orang kedua orang tua untuk melindungi serta menafkahi anaknya
2	Roihatul Jannah, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan Izin	1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yang digunakan hakim adalah bahwa hakim menjadikan alasan

	Poligami perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Teori <i>Mubadalah</i> . (studi Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PA. Kab. Kdr)	2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr ? 2. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr ? 3. Bagaimana analisis Teori <i>Mubādalāh</i> terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2821/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr ?	pernikahan tidak dicatatkan yang telah dilakukan pemohon dan calon istri keduanya sebagai pertimbangan yang utama, serta untuk mencegah dampak yang akan terjadi jika perkawinan poligami ini tidak dikabulkan, sehingga membawa kemaslahatan bagi termohon, pemohon dan calon istri keduanya
3	Arif Bijaksana, Problematika Itsbat Nikah Isteri Poligami Dalam Penyelesaian Di Pengadilan Agama	Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengesahan nikah No. 61/Pdt.G/2010/PA KBR dan apakah prosedur yang diterapkan di Pengadilan Agama Koto Baru sudah sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama	Hasil penelitian menunjukkan Pengadilan Agama dalam menerima perkara Isbat Nikah Poligami harus mempertimbangkan secara seksama, dan hati-hati guna menghindari penyelundupan hukum, dengan memasukkan permohonan itsbat nikah untuk menghindari prosedur poligami, serta selalu memperhatikan hukum yang berkembang di masyarakat, demi kemaslahatan umat
4	Hijrawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik	Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A	nikah sebagai upaya legalisasi pernikahan siri di Pengadilan Agama Makassar kelas I A dan pandangan Hukum Islam terhadap legalisasi pernikahan siri melalui praktik isbat nikah di Pengadilan Agama Makassar kelas I A	Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praktik isbat nikah siri yaitu pernikahannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan, benar pemohon telah menikah dan tidak ada ikatan perkawinan sebelumnya, tidak mempunyai hubungan darah yang menghalangi perkawinannya dan untuk mengurus surat-surat lain berhubungan dengan kepentingan pemohon. Menurut Hukum Islam, isbat perkawinan diperbolehkan dalam hukum islam karena merupakan pengesahan perkawinan telah dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya tetapi tidak dicatat di kantor urusan agama dan petugas pencatatan perkawinan
--	---	--	---

Sumber: Hasil penelusuran karya ilmiah *online* tahun 2022

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif. Penelitian Normatif adalah metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum, guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi¹⁰.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti¹¹. Selain dengan pendekatan per Undang-Undang juga akan dilakukan analisis studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama nomor 161/PDT.G/2014/PA.TLG. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹²

1.6.3 Sumber Bahan Hukum.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum primer

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 180

¹¹ Ibid, hlm. 133

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi, cet 9* (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2016?, 119

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan¹³. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018
3. Putusan Pengadilan Agama Nomor 161/PDT.G/2014/PA.TLG

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan – bahan yang memberikan. Petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa asing dan ensiklopedia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen maupun informasi yang berkaitan dengan

¹³ Ibid, hlm. 136

¹⁴ Sunarto, 2010, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya : Usaha Nasional), hlm.47

permohonan izin poligami melalui Isbat nikah dengan acuan tidak keberatan dari Istri Pertama. Disamping inventarisasi, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi literatur), dengan cara meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat para ahli.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu, maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara kualitatif, karena dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan yang sifatnya umum (*generalisasi*), sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif. “Analisis data secara deskriptif kualitatif adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis”¹⁵.

¹⁵ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23